

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. SURYA PANGAN SEMESTA

No. / KTR / SPS / /

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : RICKY SEPTIA
2. No. KTP : 3272012609890022
Alamat sesuai KTP : DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG
KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)
Bertindak atas nama **PT. SURYA PANGAN SEMESTA** untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA (PIHAK I).

3. Nama : Jumain
No. KTP : 3522120507850002
Alamat sesuai KTP : DS. KARANGDOWO KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO
Alamat domisili : DS. KARANGDOWO
Bertindak atas nama _____ untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA (PIHAK II).

PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS atau GABAH, dengan ketentuan dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pasal 2
LOKASI USAHA

Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA PIHAK.

1. PIHAK I
Nama : PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI
Alamat : JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO
KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR
(63271)
No. Telp. : 081132217482 / 081132217487
2. PIHAK II
Nama : Jumain
Alamat : DS. KARANGDOWO
No. Telp / Fax. : 081335 927456
Email :

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

1. Hak PIHAK I
- PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II
 - Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.

- e. PIHAK I berhak menjual lagi dan menjual kepada siapa saja, beras atau gabah yang dibelinya dari PIHAK II dan telah dikemas ulang serta diberi merk sesuai keinginan PIHAK I.
2. Kewajiban PIHAK I
- a. PIHAK I wajib menjaga kebersihan dan keamanan beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK II, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.
 - b. PIHAK I wajib membayar beras atau gabah yang telah diterimanya dari PIHAK II, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

1. HAK PIHAK II
- a. PIHAK II berhak menerima pembayaran dari PIHAK I, atas beras atau gabah yang sudah dibeli/diterima oleh PIHAK I, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.
2. Kewajiban PIHAK II
- a. PIHAK II wajib menjaga mutu, kualitas, dan keamanan beras atau gabah yang dibeli oleh PIHAK I, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya. :

Pasal 5

SENGKETA

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar PARA PIHAK terkait jual-beli beras atau gabah sebagaimana diatur dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan 2 (dua) cara:

- 1. PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- 2. PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum formal, apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam bermusyawarah.

Pasal 6

FORCE MAJEUR

Apabila terjadi hal-hal di luar jangkauan PARA PIHAK berupa bencana alam sehingga hak-hak PARA PIHAK menjadi terhambat, maka akan dimusyawarahkan bersama.

Pasal 7

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Apabila ada hal-hal yang dianggap penting dan telah disepakati bersama PARA PIHAK, tetapi belum diatur di dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan dibuat aturan lampiran, atau dilakukan pembuatan akta perubahan.

Pasal 8

PENUTUP

Akta perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : NGAWI
Pada hari :
Pada tanggal :

PIHAK I



(RICKY SEPTIA)

PIHAK II



(Juma'in)